

Ringkasan Materi

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.05/2022 tentang Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi (SEOJK PAYDI)

1. SEOJK PAYDI merupakan amanat dari Pasal 4 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi (POJK 23/2015) dan Pasal 7 ayat (6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah (POJK 69/2016). SEOJK PAYDI mengatur penyelenggaraan PAYDI oleh perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah, termasuk unit usaha syariah.
2. Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) POJK 23/2015, pengaturan yang perlu diatur lebih lanjut dalam SEOJK antara lain mengenai kriteria, proporsi manfaat kematian dan manfaat investasi, nama dan strategi investasi, nilai aset subdana, dan brosur pemasaran PAYDI. Adapun berdasarkan Pasal 7 ayat (6) POJK 69/2016, pengaturan yang perlu diatur lebih lanjut dalam SEOJK antara lain perluasan ruang lingkup usaha pada PAYDI untuk asuransi umum, besaran modal sendiri bagi perusahaan yang memasarkan PAYDI, kriteria PAYDI, dan persetujuan OJK.
3. Pokok-pokok pengaturan dalam SEOJK PAYDI, antara lain:
 - a. Perusahaan yang memasarkan PAYDI harus memiliki aktuaris, tenaga pengelola investasi, sistem informasi yang memadai untuk mendukung kegiatan pengelolaan PAYDI, dan sumber daya yang mampu mendukung pengelolaan PAYDI. Selain itu, perusahaan yang baru pertama kali memasarkan PAYDI harus memenuhi ketentuan modal sendiri yakni sebesar Rp 250 miliar bagi perusahaan asuransi konvensional dan Rp 150 miliar bagi perusahaan asuransi syariah.
 - b. Desain produk PAYDI, yaitu:
 - 1) kriteria PAYDI, yang meliputi masa pertanggungan minimum 5 (lima) tahun, jenis risiko yang ditanggung paling sedikit meninggal dunia karena kecelakaan diri, dan memiliki strategi investasi yang spesifik;
 - 2) nilai uang pertanggungan asuransi atas risiko kematian;
 - 3) cara penentuan nilai tunai, dan
 - 4) ketentuan minimum yang harus dicantumkan dalam polis PAYDI; dan
 - 5) persyaratan dalam pemberian fitur tambahan pada PAYDI.
 - c. Pengelolaan aset dan liabilitas PAYDI, yaitu ketentuan umum pengelolaan aset dan liabilitas, kecukupan dan alokasi premi atau kontribusi, strategi investasi, pelaksanaan strategi investasi, kesesuaian penempatan investasi,

penghitungan NAB, rincian biaya-biaya, pencataan dan pembukuan, dan penggunaan layanan kustodian.

- d. Pemasaran dan transparansi PAYDI, antara lain (i) kewajiban perusahaan untuk memastikan kesesuaian PAYDI dengan kebutuhan dan profil risiko calon pemegang polis, tertanggung, atau peserta, (ii) tanggung jawab perusahaan untuk memastikan pemahaman terhadap PAYDI dan melakukan konfirmasi (*welcoming call*) kepada pemegang polis, (iii) jenis saluran pemasaran PAYDI, (iv) persyaratan iklan PAYDI, (v) ringkasan informasi produk dan layanan (RIPLAY), (vi) laporan kinerja subdana (*fund fact sheet*), (vii) publikasi informasi NAB, dan (viii) pelaporan perkembangan nilai tunai.
 - e. Pelaporan oleh perusahaan kepada Otoritas Jasa Keuangan, meliputi pelaporan produk baru PAYDI dan penyampaian laporan berkala mengenai penempatan pada pihak terkait dan bukan pihak terkait serta rincian aset Subdana.
4. SEOJK PAYDI mulai berlaku pada tanggal ditetapkan (14 Maret 2022). Pada saat SEOJK PAYDI mulai berlaku, Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-104/BL/2006 tentang Produk Unit Link dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.